

DAMPAK SERTIFIKASI GURU DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESIONAL DI KALANGAN GURU SMK PELITA SALATIGA

Immanuel Sri Murdadi & Entri Sulistari

FKIP UKSW Salatiga

entri_sulistari25@yahoo.co.id

Abstrak

Program sertifikasi dilakukan supaya guru memiliki penguasaan kompetensi sebagaimana dipersyaratkan UU Guru dan Dosen. Tujuan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran, meningkatkan martabat guru, dan meningkatkan profesionalisme seorang guru. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Pelita Salatiga. Masalah penelitian ini adalah apakah ada dampak sertifikasi guru dalam peningkatan kompetensi profesional di kalangan guru SMK Pelita Salatiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan guru sertifikasi kurang menguasai kompetensi khususnya kompetensi profesional, belum ada upaya peningkatan kualitas pendidikan dikarenakan penguasaan kompetensi profesional masih kurang, seperti metode mengajar dan pemanfaatan teknologi. Adanya guru sertifikasi tidak berdampak pada peningkatan kompetensi profesional. Secara tidak langsung penguasaan kompetensi profesional masih tetap seperti sebelum adanya guru sertifikasi.

Kata kunci: Guru Sertifikasi, Kompetensi Profesional

PENDAHULUAN

Guru merupakan tenaga pengajar yang harus memiliki kemampuan standar kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogic, kepribadian, profesional dan sosial. Guru yang profesional adalah guru yang dapat memenuhi keempat kompetensi tersebut. Guru profesional dibuktikan dengan sertifikat guru profesional yang sering disebut dengan sertifikasi guru. Guru bersertifikasi adalah guru yang profesional dan memenuhi kompetensi dasar guru. Guru bersertifikasi mendapatkan penghargaan berupa tunjangan profesi guru yang ditujukan untuk memperkuat kualitas guru yang bersertifikasi.

Gagasan sertifikasi guru dicetuskan dengan harapan dapat melahirkan guru-guru yang profesional sehingga kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat, namun pada saat ini kualitas guru bersertifikasi diragukan "Harus kita akui dengan jujur bahwa guru mengikuti sertifikasi karena motivasi untuk meningkatkan pendapatan. Sementara esensi peningkatan kualitas cenderung diabaikan."

Pemerintah mengadakan uji kompetensi guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan penguasaan guru terhadap kompetensi dasar guru. "Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menolak pelaksanaan uji kompetensi dalam proses sertifikasi guru. Uji kompetensi dinilai tidak sesuai dengan aturan perundangan. Penolakan tidak seharusnya terjadi jika semua guru sudah menguasai kompetensi dasar. Hakikatnya

Sertifikasi guru dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

Guru sertifikasi diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang disahkan pada 30 Desember 2005. Pasal 8 UU guru dan dosen menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani, rohani, dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

“Sertifikasi pendidik menurut Mulyasa (2007: 33) adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan terhadap seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik.”

Tercapainya tujuan sertifikasi guru akan mengantarkan pendidikan pada peningkatan mutu pembelajaran. Berdasarkan penelitian pendahuluan di SMK Pelita Salatiga, tentang guru bersertifikasi di SMK Pelita Salatiga masih ada guru yang terlambat memulai pelajaran dan menyelesaikan pembelajaran sebelum waktu selesai. Pembelajaran yang disampaikan guru monoton sehingga membuat peserta didik cenderung kurang memperhatikan. Ada pula guru yang meninggalkan kelas dengan memberi catatan saja kepada murid. Kedisiplinan dan cara mengajar guru bersertifikasi di SMK Pelita masih jauh dari harapan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Dampak Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Kompetensi Profesional di kalangan guru SMK Pelita Salatiga.

Sertifikasi diberikan kepada guru yang telah lulus uji kompetensi guru. Guru yang lolos uji kompetensi dibuktikan dengan sertifikat pendidik dan diberi penghargaan berupa tunjangan. Sertifikasi guru dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mengemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Memaknai tujuan sertifikasi guru diharapkan ada peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran para guru bersertifikasi. Adanya sertifikasi pendidik, juga diharapkan kompetensi guru sebagai pengajar akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Undang - undang guru dan dosen menyatakan dengan jelas bahwa, sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional yaitu dengan dibuktikan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan. Guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi,

dapat mengikuti sertifikasi melalui: Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung, Portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau Pendidikan Profesi Guru.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 dan tahun 2012 merupakan tahun keenam. Undang - undang nomor 5 tahun 2012 tentang sertifikasi guru dalam jabatan, mengacu pada hasil penelaahan terhadap pelaksanaan sertifikasi guru dan didukung dengan adanya beberapa kajian atau studi tentang penyelenggaraan sertifikasi guru sebelumnya, pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun 2012 dilakukan beberapa perubahan, antara lain perubahan yang mendasar yaitu pola penetapan peserta dan pelaksanaan uji kompetensi awal sebelum PLPG.

Jaminan standardisasi mutu proses dan hasil PLPG, perlu disusun rambu-rambu penyelenggaraan PLPG. Rambu-rambu PLPG ini digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PLPG oleh Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan tahun 2012. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan menentukan kelulusan guru peserta sertifikasi.

Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku yang diuraikan secara jelas dalam Rambu - rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Tahun 2012:

1. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan Pemerintah
2. PLPG dilaksanakan berbasis prodi. Untuk mata pelajaran tertentu di SMK yang prodinya tidak ada di LPTK pelaksanaan PLPG-nya dilakukan oleh LPTK yang ditugasi melalui bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendukung yang memiliki program studi relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru peserta PLPG. Kerjasama tersebut dibuktikan dengan MoU dan pernyataan kesediaan dari prodi terkait pada PT Pendukung.
3. PLPG diselenggarakan selama 10 hari dan bobot 90 Jam Pembelajaran (JP), dengan alokasi 46 JP teori dan 44 JP praktik. Satu JP setara dengan 50 menit.
4. Penentuan tempat pelaksanaan PLPG harus memperhatikan kelayakan (representative dan kondusif) untuk proses pembelajaran.
5. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/mata pelajaran 1.
6. Satu rombel terdiri atas 30 peserta, dan satu kelompok peer teaching/peer guidance and counseling/peer supervising terdiri atas 10 peserta. Dalam kondisi tertentu jumlah peserta satu rombel atau kelompok peer teaching/peer guidance and counseling/peer supervising dapat disesuaikan.
7. Apabila peserta PLPG jumlahnya lebih dari satu rombel, maka pembagian rombongan belajar harus memperhatikan hasil Uji Kompetensi Awal (UKA). Peserta dengan hasil UKA rendah dibuat satu rombel dan diusahakan terpisah dari rombel dengan peserta yang hasil UKA-nya sudah baik. Pengelompokan peserta atas dasar hasil UKA ini juga

- berlaku ketika pembentukan kelompok peer teaching/peer guidance and counseling/peer supervising
8. Satu kelompok peer teaching/peer guidance and counseling/peer supervising difasilitasi oleh dua orang instruktur yang memiliki NIA yang relevan, termasuk pada saat ujian.
 9. Pembelajaran dalam PLPG dilakukan dalam bentuk workshop yang didahului penyampaian materi penunjang workshop dengan menggunakan multi media (teknologi informasi) dan multi metode yang berbasis pada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).
 10. Strategi pembelajaran/workshop harus memperhatikan hasil UKA yang dicapai peserta. Peserta dengan hasil UKA rendah harus mendapat perhatian khusus, strategi pembelajaran yang digunakan harus dapat memotivasi peserta untuk meningkatkan kompetensinya. Bila dianggap perlu, untuk rombel/peserta dengan hasil UKA yang rendah jam pembelajaran materi B1 bisa ditambah dengan mengambil jam pembelajaran dari materi B2. Untuk menambah kekurangan jam pembelajaran pada materi B2, materi tersebut dapat diintegrasikan pada kegiatan workshop pengemasan perangkat pembelajaran. Penambahan jam pembelajaran materi B1 tidak boleh lebih dari 6 JP.
 11. Pada akhir PLPG dilakukan uji kompetensi dengan mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (ujian praktik). Kualitas penyelenggaraan PLPG salah satunya akan tercermin dari prestasi yang dicapai peserta pada uji kompetensi."

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sebagai seorang guru apabila akan mengajukan sertifikasi harus melalui pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) yang didasarkan pada indikator esensial uji kompetensi guru sesuai tuntutan minimal sebagai agen pembelajaran.

Guru profesional harus memahami standar kompetensi guru yang menjadi dasar sertifikasi guru. Kompetensi merupakan komponen utama dari standar profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi, investigasi menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara - cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien.

Kompetensi guru dapat dipahami dari penjelasan sebagai berikut:

Menurut Mulyasa (2007:26), "Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme"

Standar kompetensi dalam sertifikasi meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, kompetensi sosial.

Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. Guru dikatakan telah menguasai kompetensi pedagogik jika guru memiliki:

1. Kemampuan mengelola pembelajaran
2. Pemahaman terhadap peserta didik
3. Pengembangan kurikulum atau silabus
4. Perancangan pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
7. Evaluasi pembelajaran (EHB)
8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi pedagogik akan tercapai seiring dengan terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran yang efektif dan efisien tidak terlepas dari manajemen guru dalam melakukan pengarahannya, pengembangan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan pembelajaran secara efektif serta melakukan pengawasan dalam pengawasannya.

Kompetensi kepribadian tidak kalah penting dengan kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru adalah panutan dan contoh bagi siswa-siswanya, secara tidak langsung siswa akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru, maka berkepribadian baik adalah wajib bagi seorang guru.

Menurut Mulyasa (2007:117) "Berdasarkan standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik."

Guru dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang memadai. Kompetensi kepribadian menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu, yang lebih penting adalah guru dapat membentuk kepribadian peserta didik. Guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang baik untuk memperkuat 3 kompetensi dasar lain yang harus dikuasai oleh guru.

Memiliki kepribadian yang baik tanpa menguasai materi pembelajaran belum cukup untuk guru profesional. Guru harus menguasai materi pembelajaran karena materi tersebut akan diajarkan kepada peserta didik. Materi yang tidak dikuasai tidak mungkin dapat diserap oleh peserta didik.

"Berdasarkan standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang

memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.”

Kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai tugas utamanya yaitu *transfer of knowledge*. Guru harus menguasai materi yang diajarkan sebelum menyalurkan kepada peserta didiknya.

Kompetensi profesional secara umum dapat diidentifikasi dan disarikan sebagai berikut:

1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya.
2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi
5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan.
6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran
7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik
8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.”

Hal tersebut menguraikan bahwa seorang guru harus mampu menguasai pelaksanaan tugas utama sebagai guru yaitu mengajar. Kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran dapat diamati dari aspek profesional adalah:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
3. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Penguasaan materi dan kompetensi dasar mata pelajaran dalam pembelajaran sangatlah penting. Pemanfaatan teknologi juga sangat mendukung dalam menyiapkan pembelajaran, Hal ini akan mampu mendukung penyesuaian perkembangan pendidikan pada saat ini.

Berdasarkan standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi social adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.”(m-edukasi.web.id, 2013)

Manusia adalah makhluk social yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sekolah merupakan kesatuan yang terdiri dari pengajar, pengurus sekolah dan siswa. Sekolah tidak dapat berjalan jika tidak ada peserta didik, demikian juga peserta didik tidak dapat belajar tanpa adanya guru, hal ini menjelaskan begitu pentingnya interaksi social antara guru dan murid. Kompetensi social harus dimiliki guru karena guru merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi dengan masyarakat pula. Guru yang memiliki kompetensi social harus mampu untuk:

1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat.
2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik.
4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.”

Guru dituntut untuk memiliki kompetensi social yang baik, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian harus memiliki tujuh kompetensi sosial agar dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif, baik di sekolah maupun di masyarakat. Ketujuh kompetensi tersebut menurut Mulyasa (2007:176) antara lain:

1. Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama
2. Memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi
3. Memiliki pengetahuan tentang estetika
4. Memiliki apresiasi dan kesadaran social
5. Memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan pekerjaan
6. Setia terhadap harkat dan martabat manusia.”

Upaya yang sungguh-sungguh perlu dilaksanakan untuk mewujudkan guru yang profesional, sejahtera dan memiliki kompetensi. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, di mana pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan

Guru profesional adalah guru yang mampu menerapkan hubungan yang berbentuk multidimensional guru yang demikian adalah guru yang secara internal memenuhi kriteria administratif, akademis dan kepribadian. Adapun ciri ciri guru profesional:


1. Selalu punya energi untuk siswanya
2. Punya ketrampilan mendisiplinkan yang efektif
3. Punya ketrampilan manajemen kelas yang baik
4. Bisa berkomunikasi baik dengan Orang Tua
5. Punya harapan yang tinggi pada siswanya
6. Pengetahuan tentang Kurikulum
7. Pengetahuan tentang subjek yang diajarkan
8. Selalu memberikan yang terbaik untuk Anak-anak dan proses pengajaran

9. Punya hubungan yang berkualitas dengan siswa

Ketika seorang guru sudah mengikuti serta memahami langkah-langkah tersebut berarti layak untuk menjadi guru yang profesional. Profesional tidak hanya berarti ahli saja. Namun selain memiliki keahlian juga harus bekerja pada bidang yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Seorang profesional tidak akan pernah berhenti menekuni bidang keahlian yang dimiliki. Selain itu, seorang profesional juga harus selalu melakukan inovasi serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki supaya mampu bersaing untuk tetap menjadi yang terbaik di bidangnya.

METODE

Setiap kegiatan pasti mempunyai urutan langkah-langkah penyelesaian dari awal kegiatan sampai selesai. Demikian juga pada penelitian ini mempunyai urutan langkah – langkah penyelesaiannya. Sebagai seorang pendidik yaitu guru sudah seharusnya mengetahui dan memahami standar kompetensi guru, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi social. Guru dapat mengajar dan mendidik apabila guru memiliki, memahami, menjalankan keempat standar kompetensi tersebut dan bisa dikatakan guru profesional. Guru yang lolos uji kompetensi akan mendapat penghargaan berupa sertifikat guru profesional dan selanjutnya disebut sertifikasi guru. Tujuan dari sertifikasi guru adalah meningkatkan kualitas guru yang selanjutnya akan meningkatkan mutu pembelajaran, dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan dan berkelanjutan, jika hal ini tercapai maka tujuan dari sertifikasi guru terpenuhi, dan sebaliknya. Terlebih dalam kompetensi profesional, karena guru dituntut menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta menguasai metode pembelajaran dengan



Gambar: 1. Kerangka Penelitian


Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bersifat kompleks, holistik, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam.

Penelitian tentang dampak sertifikasi guru dalam Peningkatan kompetensi profesional di kalangan guru SMK Pelita Salatiga. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sedangkan untuk menjamin keabsahan data dilakukan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif naratif. Teknis ini menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Data mentah berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan selama proses penelitian sesegera mungkin akan direduksi. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data, memisahkan data yang penting dari data sampah, memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data harus dilakukan sesegera mungkin setelah data diperoleh agar setiap tahapan pengumpulan data terpadu oleh fokus yang jelas, sehingga observasi dan interview selanjutnya semakin terfokus, menyempit, dan menemui titik jenuh sehingga penelitian dapat segera diakhiri.

Data yang sudah direduksi dapat disajikan dalam *data display*. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat bagan serta uraian singkat tentang hubungan antar kategori. *Data display* dapat memudahkan peneliti dan pembaca untuk memahami apa yang terjadi dalam latar penelitian. Tahap terakhir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan (*Conclusion: drawing/verifying*). Penarikan kesimpulan bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang telah ditentukan pada awal penelitian. Masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan dapat berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Menurut Sugiyono (2009:247), komponen analisis data sebagai berikut:



Gambar: 2. Komponen Analisis data (interactive model)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Standar Kompetensi Guru

Pemahaman standar kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial terhadap guru sertifikasi di SMK Pelita Salatiga, sebagaimana dituangkan dalam Tabel 1, menunjukkan bahwa pemahaman guru sertifikasi terhadap standar kompetensi guru menurut guru sertifikasi, kepala sekolah, dan guru di SMK Pelita Salatiga. Menurut guru sertifikasi terhadap pemahaman standar kompetensi guru, diperoleh bahwa guru sertifikasi memahami keempat kompetensi yang ada didalam standar kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kepala sekolah mengemukakan bahwa pemahaman guru sertifikasi terhadap standar kompetensi guru, masih ada guru sertifikasi yang kurang memahami dan memahami standar kompetensi guru, kebanyakan guru sertifikasi hanya memahami kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, namun pada kompetensi profesional dan kompetensi sosial guru sertifikasi masih kurang memahami kompetensi tersebut. Sedangkan guru SMK Pelita Salatiga melihat pemahaman guru sertifikasi terhadap kompetensi guru, menyebutkan bahwa indikator kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, hanya pada kompetensi kepribadian yang memahami setiap indikator. Berdasarkan temuan ini menunjukkan bahwa pendapat antara oleh guru sertifikasi, kepala sekolah dan guru di SMK Pelita Salatiga terhadap pemahaman yang berbeda.

Tabel 1. Pemahaman guru sertifikasi terhadap standar kompetensi guru, menurut guru sertifikasi, kepala sekolah dan guru SMK Pelita Salatiga

No	Standar Kompetensi Guru	Guru Sertifikasi	Kepala Sekolah	Guru
1.	Kompetensi Pedagogik	Memahami	Memahami	Kurang Memahami
2.	Kompetensi Kepribadian	Memahami	Memahami	Memahami
3.	Kompetensi Profesional	Memahami	Kurang Memahami	Kurang Memahami
4.	Kompetensi Sosial	Memahami	Kurang Memahami	Kurang Memahami

Kompetensi Profesional

Hasil wawancara dengan 10 guru sertifikasi diperoleh kebanyakan guru sertifikasi di SMK Pelita mampu menguasai dan melaksanakan peningkatan kompetensi profesional. Hal ini dilakukan dengan dalam pembelajaran dengan power point dan peragaan sehingga siswa tidak jenuh saat diajar dengan metode ceramah terus. Dalam mengembangkan keprofesionalan secara kreatif dan berkelanjutan saya berusaha terus belajar dari media audio, visual dan perkembangan teknologi sehingga pembelajaran yang saya terapkan tidak monoton". "Dalam proses belajar mengajar juga sering menggunakan fasilitas sekolah yang berhubungan dengan teknologi informasi seperti LCD dalam menerangkan materi, dan menggunakan wifi sekolah untuk mencari materi dalam kaitannya pengembangan materi.

Pemanfaatan teknologi informasi memang sudah seharusnya untuk mengembangkan dan meningkatkan penguasaan pembelajaran yang ada, karena hal tersebut membantu untuk cara penyampaian pembelajaran yang bervariasi dan bisa mengembangkan materi yang disesuaikan dengan situasi perkembangan pendidikan saat ini.

"Setelah adanya sertifikasi guru, merasa sudah meningkatkan kemampuan kompetensi profesional, seperti penguasaan materi dan metode pembelajaran sudah saya kuasai dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa yang saya ajar mengerti dan situasi

kelas juga saya kendalikan dalam artian siswa tidak bosan atau tidak mainan sendiri saat saya mengajar.”

Kebanyakan guru sertifikasi menyampaikan bahwa mampu melaksanakan dan memahami indikator di dalam kompetensi profesional yang mencakup penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Keprofesionalan Guru secara berkelanjutan juga mampu dikembangkan dengan melakukan tindakan reflektif. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri dalam kaitannya sebagai guru.

Menurut kepala sekolah pemahaman dan pelaksanaan guru sertifikasi tentang peningkatan kompetensi profesional. Masih banyak guru bahkan semua guru masih menyuruh siswa mencatat materi di papan tulis, hal tersebut memang tidak efektif dan kurang efisien jika dilihat guru tersebut sudah menjadi guru sertifikasi, karena guru sertifikasi dituntut profesional. Cara guru sertifikasi mengajar juga masih monoton dan masih sama seperti sebelum menjadi guru sertifikasi.”

Menurut Guru SMK Pelita Salatiga, guru sertifikasi: pemahaman dan pelaksanaan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi professional menunjukkan masih banyak guru sertifikasi yang kurang optimal.

Perbedaan guru sertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi adalah masih banyaknya guru sertifikasi yang kurang meningkatkan pembelajarannya, tetapi ada juga guru sertifikasi yang benar-benar meningkatkan pembelajaran setelah menjadi guru sertifikasi.

Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pembelajaran di kalangan guru sertifikasi masih banyak yang kurang paham mengoperasikan teknologi seperti pengoperasian computer, kadang menyuruh guru lain untuk menyelesaikan pekerjaan tugasnya.

Pendapat kepala sekolah dan guru di SMK Pelita Salatiga berbeda jauh dengan penjelasan dari guru sertifikasi terhadap penguasaan dan pelaksanaan guru sertifikasi tentang peningkatan kompetensi profesional. Secara umum guru sertifikasi di SMK Pelita Salatiga masih belum ada upaya peningkatan kompetensi profesional.

Pembahasan

Standar Kompetensi Guru

Hasil penelitian awal menunjukkan pemahaman guru sertifikasi terhadap standar kompetensi guru menurut guru sertifikasi, kepala sekolah, dan guru di SMK Pelita Salatiga. Menurut *guru sertifikasi* terhadap pemahaman standar kompetensi guru, dikatakan bahwa guru sertifikasi memahami keempat kompetensi yang ada di dalam standar kompetensi guru. Sedangkan kepala sekolah mengemukakan bahwa guru sertifikasi terhadap standar kompetensi guru, masih adanya guru sertifikasi yang kurang memahami dan memahami standar kompetensi guru. Guru sertifikasi hanya memahami kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian, sedangkan kompetensi profesional dan kompetensi sosial guru sertifikasi kurang memahami. Berdasarkan tinjauan oleh

guru sertifikasi, kepala sekolah dan guru di SMK Pelita Salatiga terhadap pemahaman standar kompetensi guru oleh guru sertifikasi, menunjukkan bahwa masih adanya guru sertifikasi yang kurang memahami.

Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan salah satu kompetensi pada standar kompetensi guru, di dalam kompetensi profesional terdapat 5 indikator yang harus di pahami dan dikuasai seorang guru. Hasil penelitian yang berkaitan dengan penguasaan dan pelaksanaan kompetensi profesional oleh guru sertifikasi dilihat dari pandangan guru sertifikasi, mampu menguasai dan melaksanakan setiap indikator dalam kompetensi profesional. Namun menurut *kepala sekolah*, dan *guru SMK Pelita Salatiga* berbeda jauh dengan pandangan guru sertifikasi itu sendiri yang menjelaskan bahwa guru sertifikasi kurang menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.. Sebagai guru juga harus menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu sebagai seorang guru sertifikasi tetapi nyatanya guru sertifikasi belum mampu menjalankan hal tersebut. Kurang mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif karena cara pembelajarannya masih monoton. Guru sertifikasi juga masih kurang memahami tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri dalam kaitannya sebagai guru, karena masih adanya guru sertifikasi yang kurang menguasai teknologi khususnya komputer. Pada dasarnya guru sertifikasi masih sama seperti guru yang belum menjadi guru sertifikasi.

Penguasaan dan pelaksanaan kompetensi profesional bisa jadi sebagai tolak ukur dalam kegiatan pengembangan profesi, baik yang berkaitan dengan usaha penyelenggaraan lembaga pendidikan maupun kegiatan pembelajaran di sekolah.

“Menurut pandangan Zamroni (2007:2) dikatakan bahwa peningkatan mutu sekolah adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien” Berkaitan dengan hal tersebut, guru dituntut mampu meningkatkan penguasaan yang berkaitan dengan faktor-faktor peningkatan pembelajaran di sekolah.

Guru sertifikasi mendapat tunjangan gaji yang berlipat dan sangat menyehatkan guru yang bersangkutan. Tujuan sertifikasi juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi dalam kenyataannya pembelajaran yang diberikan oleh guru sertifikasi masih sama seperti sebelum menjadi guru bersertifikasi, sehingga mutu pembelajaran dan peningkatan kompetensi profesional kurang meningkat. “Harus kita akui dengan jujur bahwa guru mengikuti sertifikasi karena motivasi untuk meningkatkan pendapatan. Sementara esensi peningkatan kualitas cenderung diabaikan (Akhmad Sudrajat, 2008).

Guru sertifikasi harusnya lebih meningkatkan penguasaan standar kompetensi guru khususnya kompetensi profesional serta kualitas pendidikan, dengan adanya peningkatan tunjangan yang diterima oleh guru sertifikasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa guru sertifikasi tidak berdampak pada peningkatan kompetensi profesional di kalangan guru SMK Pelita Salatiga, kualitas pendidikan dalam kaitannya kompetensi profesional masih tetap seperti sebelum adanya guru sertifikasi. Berdasarkan temuan tersebut dapat disarankan bahwa kepala sekolah selalu meningkatkan pengawasan guru sertifikasi haruslah untuk mengetahui kinerja guru sertifikasi dalam kaitannya bagi peningkatan mutu pendidikan dengan cara kepala sekolah merancang dan mengembangkan program yang tepat untuk guru.

Bagi peneliti selanjutnya bisa meneliti tentang peningkatan proses dan kualitas pendidikan yang bersangkutan dengan sertifikasi terhadap peningkatan standar kompetensi guru SMK di kota Salatiga. Dengan demikian bisa membandingkan kualitas pendidikan dalam kaitannya peningkatan pemahaman standar kompetensi guru SMK di kota Salatiga.

DAFTAR PUSTAKA

- A Chaedar Alwasilah, 2011, *Pokoknya Kualitatif*, Pustaka Jaya Jakarta
- Dadang suhardan, 2010, *supervisi profesional*, Alfabeta, Bandung
- Data Administrasi SMK Pelita Salatiga
- Djam'an Satosi & Aan Komariah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/05/peningkatan-mutu-pembelajaran-di-sekolah/> 27 Agustus 2012
- <http://subagio-subagio.blogspot.com/2010/02/peningkatan-mutu-pembelajaran-di.html> 30 september 2012
- <http://www.m-edukasi.web.id/2012/06/kompetensi-profesional-guru.html> //15 mei 2013
- Lembaga Penelitian Semeru, 2010, *Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan 2007: Studi Kasus di Provinsi Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat*, Jakarta
- Lexy J. Moeleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung
- Marselus Payong, 2011, *Sertifikasi Profesi Guru*, Indeks, Jakarta
- Mulyasa, 2007, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Rosdakarya, Bandung
- Suara Merdeka, *Guru Tolak Uji Kompetensi*, Kamis 12 Januari 2012
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung
- www.kompas.com, *Sertifikasi Belum Memuaskan*, Rabu 15 Agustus 2012
- Yayasan Pendidikan Pelita, 2009, *Surat Keputusan Pembagian Tugas Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Bimbingan Dan Penyuluhan Dan Karyawan*, SMK Pelita Salatiga